

ROTASI STAF PELAKSANA DAN STAF PPNPN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG ROTASI STAF PELAKSANA DAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pelaksanaan tugas dan fungsi maka perlu dilakukan rotasi staf pada sub bagian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang rotasi staf dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Aparatur Sipil Negara; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- CATATAN :**
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo Nomor 13 Tahun 2023 diatur tentang Rotasi Staf Pelaksana dan Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
 - Keputusan ini mulai berlaku pada bulan ditetapkan : Bulan Maret 2023
 - Lampiran 3 hlm.